



PERJANJIAN KERJA SAMA



**ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
DAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU**

Nomor: T/2/UN34.18/HK.01.01/2025

Nomor: 154/D.F.01-UMB/2025

**TENTANG
PELAKSANAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini, Kamis tanggal 23 bulan Januari tahun 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Sutirman, M.Pd : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Colombo Nomor 1 Karangmalang Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.
2. Drs. Santoso, M.Si : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan di Jl. Bali, Kp. Bali, Kec. Tlk. Segara, Kota Bengkulu, Bengkulu, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yang selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta sumber daya manusia.

7

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

- (a) Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
- (b) Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
 - (a) Bidang Pendidikan;
 - (b) Bidang Penelitian; dan
 - (c) Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Program studi yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi
 - (a) Pendidikan Ekonomi
 - (b) Pendidikan Akuntansi
 - (c) Akuntansi
 - (d) Manajemen
 - (e) Pendidikan Administrasi Perkantoran

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (a) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
- (b) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi; dan
- (c) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:

- (a) Menyediakan dukungan finansial atau sumber daya lainnya sesuai dengan perjanjian;

11

- (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 5 HAK PARA PIHAK

(1) HAK PIHAK KESATU:

- (a) Mendapatkan dukungan finansial atau dukungan lainnya sesuai dengan kesepakatan;
- (b) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
- (c) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

(2) HAK PIHAK KEDUA:

- (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi;
- (b) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
- (c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

11

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 9
FORCE MAJEURE

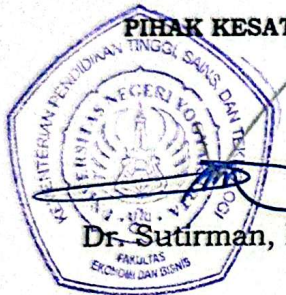
- (1) **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Dr. Sutirman, M.Pd 

PIHAK KEDUA,

Drs. Santoso, M.Si 